

PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

2024

POJK No.5, LN 2024/No.7/OJK, TLN 75/OJK, 49 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

- ABSTRAK
- :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu penyesuaian dan pengkinian ketentuan terkait dengan penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank yang saat ini berlaku, dengan menyusun 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. POJK ini memuat 4 (empat) topik ketentuan utama yaitu terkait dengan penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*, rencana aksi pemulihan (*recovery plan*), penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, dan bank perantara.
 - POJK ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kontributif, dengan aspek pengaturan yang memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi sesuai kewenangan antarlembaga.
 - Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan UU No. 4 Tahun 2023.
- CATATAN
- :
- POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27 Maret 2024.
 - POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
 - POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.
 - Pada saat POJK ini mulai berlaku:
 - a. POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik;
 - b. POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank;
 - c. POJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara;
 - d. POJK No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank; dan
 - e. POJK No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 29 HLM.

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

A. Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK Kluster Stabilitas Sistem Keuangan/SSK) diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dalam upaya untuk memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi sesuai kewenangan antarlembaga.

POJK Kluster SSK yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri ini disusun secara komprehensif dengan memuat 4 (empat) topik ketentuan utama yaitu terkait dengan penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*, rencana aksi pemulihan (*recovery plan*), penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, dan bank perantara.

B. Pokok Pengaturan dalam POJK

POJK Kluster SSK terdiri dari 7 Bab, dengan substansi pengaturan secara umum sebagai berikut:

1. BAB I – Ketentuan Umum

Memuat batasan pengertian dan definisi.

2. BAB II – Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*

1) Bagian Kesatu – Umum

- a. Dalam menetapkan Bank Sistemik, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- b. OJK menyampaikan hasil penetapan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik.
- c. Penetapan Bank Sistemik dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada bulan Maret dan bulan September.

2) Bagian Kedua – Metodologi Penetapan Bank Sistemik

Metodologi penetapan Bank Sistemik menggunakan indikator ukuran Bank (*size*), kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*), dan keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*).

3) Bagian Ketiga – *Capital Surcharge*

- a. Menetapkan besaran *Capital Surcharge* yang wajib dipenuhi oleh Bank Sistemik sesuai kelompok (*bucket*) dengan didasarkan atas aset tertimbang menurut risiko (ATMR).
- b. Bank Sistemik yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan *Capital Surcharge*, wajib menyampaikan rencana pemenuhan *Capital Surcharge* kepada OJK.

3. BAB III – Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)

1) Bagian Kesatu – Umum

- a. Bank (Bank Sistemik, Bank selain Bank Sistemik dan KCBLN) wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK.
 - b. Bank dalam tindakan resolusi LPS dikecualikan dari kewajiban penyusunan Rencana Aksi Pemulihan.
 - c. Persetujuan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Rencana Aksi Pemulihan pada Bank.
- 2) Bagian Kedua – Pedoman Rencana Aksi Pemulihan
- Bank harus memiliki pedoman Rencana Aksi Pemulihan dan prosedur yang diperlukan (termasuk dapat membentuk grup manajemen krisis) dan disusun dengan menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, serta didukung sistem informasi manajemen yang andal.
- 3) Bagian Ketiga – Cakupan Rencana Aksi Pemulihan
- a. Rencana Aksi Pemulihan paling sedikit memuat ringkasan eksekutif, gambaran umum Bank, opsi pemulihan (*recovery options*), dan pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan.
 - b. Bank wajib menetapkan indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi Pemulihan dalam penyusunan dan penetapan opsi pemulihan yang meliputi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset, serta menetapkan *trigger level* dari setiap indikator dimaksud untuk melaksanakan opsi pemulihan.
 - c. Bank wajib menetapkan opsi pemulihan berupa penambahan modal Bank dan mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal (dhi. simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal) dalam penetapan opsi pemulihan untuk permasalahan permodalan.
- 4) Bagian Keempat – Evaluasi dan Pengujian, Pengkinian, dan Implementasi Rencana Aksi Pemulihan
- a. Direksi wajib melakukan evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank.
 - b. Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Dalam hal Bank telah mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan namun kondisi Bank tidak menunjukkan perbaikan, OJK dapat menetapkan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bagian Kelima – Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan
- a. Bank yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan pertama kali dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK, wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November 2024.
 - b. Bagi Bank yang telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 31 Desember 2023, wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November setelah 1 (satu) tahun sejak Bank telah melakukan kegiatan usaha.
 - c. Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan paling lambat akhir bulan November bagi pengkinian secara berkala, dan/atau 1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (*stress testing*) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank.

6) Bagian Keenam – Pemenuhan Kewajiban Kepemilikan Simpanan dan Instrumen Utang atau Investasi yang Memiliki Karakteristik Modal

- a. Bagi Bank yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 yang dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan, pemenuhan kewajiban memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal wajib dipenuhi:
 1. bagi Bank selain KCBLN yang berada pada KBMI 3, paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
 2. bagi Bank selain KCBLN yang berada pada KBMI 2, paling lambat tanggal 31 Desember 2026; dan
 3. bagi Bank selain KCBLN yang berada pada KBMI 1, paling lambat tanggal 31 Desember 2027.
- b. Penetapan KBMI didasarkan atas modal inti yang dimiliki Bank selain KCBLN posisi tanggal 31 Desember 2023.
- c. Bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 31 Desember 2023, pemenuhan kewajiban memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal wajib dipenuhi 2 (dua) tahun sejak penyampaian pertama kali Rencana Aksi Pemulihan.

7) Bagian Ketujuh – Rencana Aksi Pemulihan bagi KCBLN

KCBLN wajib menyesuaikan ketentuan terkait Rencana Aksi Pemulihan, terhadap:

- a. pelaksanaan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, RUPS, dan PSP disesuaikan dengan pengorganisasian yang berlaku pada KCBLN;
- b. pemenuhan kewajiban penetapan Opsi Pemulihan untuk permasalahan permodalan, dipenuhi dengan simpanan milik kantor pusat dari KCBLN yang ditempatkan pada aset keuangan selain yang sudah dinyatakan atau dideklarasikan sebagai modal (*declared* dana usaha) dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

8) Bagian Kedelapan – Penetapan Minimal Pemenuhan Kewajiban Kepemilikan Simpanan dan Instrumen Utang atau Investasi yang Memiliki Karakteristik Modal

OJK dapat menetapkan kepada Bank minimal kepemilikan jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank dan minimal pemenuhan simpanan milik kantor pusat dari KCBLN.

4. BAB IV – Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

1) Bagian Kesatu – Umum

OJK menetapkan status pengawasan Bank dan melakukan tindakan pengawasan pada Bank.

2) Bagian Kedua – Penetapan Status Pengawasan Bank

- a. Status pengawasan Bank terdiri atas Bank dalam pengawasan normal, Bank dalam penyehatan, dan Bank dalam resolusi.
- b. Kriteria Bank dalam penyehatan:
 1. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) dan/atau 5 (lima) dalam 2 (dua) periode penilaian berturut-turut;
 2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian

OJK Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar atau Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat; dan/atau

3. rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank.
 - c. Bank dalam penyehatan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana LPS yang diterima Bank.
 - d. Bank dapat tidak ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan dalam hal terdapat tindakan Bank untuk memenuhi kriteria status pengawasan normal, meliputi:
 1. Bank dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau integrasi;
 2. Bank dalam proses penambahan setoran modal; dan/atau
 3. Bank sedang melaksanakan rencana tindak (*action plan*) penyehatan.
 - e. Kriteria Bank dalam resolusi
 1. jangka waktu 1 (satu) tahun dalam Bank dalam penyehatan belum terlampaui namun kondisi Bank mengalami pemburukan, dan:
 - a) rasio KPMM Bank kurang dari 8% (delapan persen) dan OJK menilai Bank sudah tidak dapat disehatkan; dan/atau
 - b) rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jangka waktu 1 (satu) tahun dalam Bank dalam penyehatan, dan:
 - a) rasio KPMM Bank kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank; dan/atau
 - b) rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank dan/atau belum dapat menyelesaikan permasalahan likuiditas mendasar; atau
 3. Bank tidak dapat mengembalikan penempatan dana LPS.
- 3) Bagian Ketiga – Tindakan Pengawasan pada Bank
- a. Mengatur mengenai:
 1. Penetapan tindakan pengawasan pada Bank dalam pengawasan normal, Bank dalam penyehatan, dan Bank dalam resolusi.
 2. Mekanisme pengajuan permohonan oleh Bank dalam penyehatan untuk memperoleh penempatan dana LPS.
 - b. Bank ditetapkan keluar dari status Bank dalam penyehatan menjadi Bank dalam status pengawasan normal dalam hal Bank telah memenuhi kriteria status pengawasan normal.
 - c. Pelaksanaan kewenangan tugas pengawasan OJK pada setiap status pengawasan Bank dapat dilakukan melalui instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis.
 - d. Penetapan status pengawasan Bank dalam resolusi dinyatakan berakhir dalam hal LPS telah melepaskan kepemilikannya pada Bank Perantara atau pada Bank yang menerima penempatan modal sementara LPS.
- 4) Bagian Keempat – Koordinasi Antarlembaga

- a. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan perubahan status pengawasan Bank secara tertulis kepada Bank, LPS, dan Bank Indonesia.
 - b. OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk melaporkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi, dan OJK memberitahukan kepada Bank Sistemik mengenai penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi setelah penyerahan kepada LPS dalam rapat KSSK.
 - c. OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam resolusi yang tidak diselamatkan LPS, setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.
 - d. LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penanganan permasalahan Bank melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau Bank Perantara selesai dilakukan.
- 5) Bagian Kelima – Penyampaian Laporan, Informasi, dan Dokumen Lain
Mekanisme penyampaian laporan, informasi, dan/atau dokumen lain terkait Bank Perantara diutamakan secara daring.

5. BAB V – Bank Perantara

- 1) Bagian Kesatu – Umum
Bank Perantara (baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah) didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.
- 2) Bagian Kedua – Pendirian Bank Perantara
 - a. Pendirian Bank Perantara oleh LPS tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham.
 - b. Pemberian izin pendirian Bank Perantara dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
 2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara selesai dilakukan.
 - c. Dalam kondisi ancaman krisis maupun krisis sistem keuangan, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara secara bersamaan.
 - d. OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara, dan dalam hal diperlukan OJK dapat memberikan persetujuan sementara.
- 3) Bagian Ketiga – Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor
 - a. Bank Perantara menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Bank Asal.
 - b. Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh produk dan aktivitas Bank Asal.
 - c. Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi bank kecuali diatur secara khusus. Pengaturan secara khusus terkait dengan Bank Perantara adalah:

1. Pengecualian ketentuan terkait permodalan Bank Perantara berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.
2. OJK dapat menetapkan kebijakan lain dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Perantara.
3. Berdasarkan kewenangan LPS, Bank Perantara dapat menerima pinjaman untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Bank Perantara dari LPS.
- 4) Bagian Keempat – Pengakhiran Bank Perantara
 - a. Bank Perantara berakhir menjadi Bank Perantara dalam hal LPS:
 1. menjual seluruh saham Bank Perantara; atau
 2. mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara, kepada pihak yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Perantara kepada OJK, dan setelah OJK menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Bank Perantara, LPS melaksanakan proses likuidasi serta pembubaran badan hukum Bank Perantara.
- 5) Bagian Kelima – Pengakhiran Bank Asal

LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal kepada OJK, dan setelah OJK menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Bank Asal, LPS melaksanakan proses likuidasi serta pembubaran badan hukum Bank Asal.
- 6) Bagian Keenam – Koordinasi Antarlembaga

Pelaksanaan kewenangan OJK terhadap Bank Perantara dilakukan dengan berkoordinasi dengan LPS.
- 7) Bagian Ketujuh – Penyampaian Laporan, Informasi, dan Dokumen Lain

Mekanisme penyampaian laporan, informasi, dan/atau dokumen lain terkait Bank Perantara diutamakan secara daring.

6. BAB VI – Ketentuan Peralihan

- 1) Penetapan Bank Sistemik dan besaran *Capital Surcharge* sebelum POJK ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan tertulis penetapan Bank Sistemik dan besaran *Capital Surcharge* selanjutnya oleh OJK.
- 2) Pada saat POJK ini mulai berlaku:
 - a. Rencana Aksi Pemulihan yang telah disampaikan oleh Bank Sistemik dan belum disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebelum POJK ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
 - b. Bank yang memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana POJK ini, tetap dapat memiliki instrumen dimaksud sampai dengan jatuh tempo instrumen.

7. BAB VII – Ketentuan Penutup

- 1) Pada saat ketentuan ini berlaku:
 - a. POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bank Umum, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

b. POJK berikut:

1. POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik;
2. POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;
3. POJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara;
4. POJK Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank; dan
5. POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. SANKSI (pada masing-masing BAB)

Sanksi administratif bagi Bank/Pihak Utama Bank yang melanggar ketentuan:

- 1) Sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - d. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - e. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
 - f. penurunan penilaian tingkat kesehatan Bank.
- 2) Sanksi administratif terkait penyampaian/pelaporan berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Pelanggaran ketentuan dalam POJK ini dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

---∞---

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN
PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM
(POJK KLUSTER STABILITAS SISTEM KEUANGAN/SSK)

A. UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan POJK Kluster SSK ini?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK Kluster Stabilitas Sistem Keuangan/SSK) diterbitkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan bank, tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. Tujuan penerbitan POJK Kluster SSK ini adalah mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. POJK Kluster SSK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan sebagai tindak lanjut dari amanat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). POJK Kluster SSK ini disusun dengan memperhatikan kondisi terkini dari aspek pengawasan dan penanganan permasalahan Bank.

2. Bagaimana struktur pengaturan dalam POJK Kluster SSK ini?

Perubahan ketentuan dalam POJK Kluster SSK sebagai dampak penyelarasan dan pengkinian ketentuan sehubungan dengan diterbitkannya UU P2SK, antara lain mencakup:

- a. penyesuaian koordinasi penetapan bank sistemik;
- b. penyesuaian status pengawasan bank dan tindakan pengawasan;
- c. penyusunan rencana aksi pemulihan bank (*recovery plan*) yang juga diberlakukan bagi bank selain bank sistemik; dan
- d. penyesuaian mekanisme pendirian dan permodalan bank perantara.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa ketentuan dalam:

- a. POJK No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*;
- b. POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik;
- c. POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank (*POJK Exit Policy*);
- d. POJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara; dan
- e. POJK No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank,

dilakukan penyesuaian dan pengkinian sekaligus **ke dalam 1 (satu) POJK** yakni POJK Kluster SSK yang memuat 4 topik utama yaitu terkait Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*), Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan, dan Bank Perantara. Penyusunan dalam bentuk/format Buku dimaksudkan untuk mengubah lebih dari 1 (satu) peraturan dengan topik peraturan yang relatif sama (dhi. penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum).

B. PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE

1. Apa saja poin ketentuan dalam POJK Kluster SSK ini yang berbeda dari POJK sebelumnya?

Secara umum, beberapa ketentuan terkini dari POJK Kluster SSK ini dibandingkan dengan POJK POJK No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* antara lain:

- a. dalam menetapkan Bank Sistemik, selain berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK juga berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. hasil penetapan Bank Sistemik disampaikan OJK kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. mempertegas masa berlaku penetapan Bank Sistemik serta pembentukan *Capital Surcharge*;
- d. dalam metodologi penetapan Bank Sistemik, menambahkan subindikator keterkaitan transaksi antarbank dalam pasar uang (*network analysis of the interbank system*) pada indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*).

C. RENCANA AKSI PEMULIHAN

1. Apa dasar pengaturan Bank berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada OJK?

Sebagaimana Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) ketentuan mengenai Rencana Aksi (*Recovery Plan*) hanya berlaku bagi Bank Sistemik. Menindaklanjuti amanat UU PPKSK diterbitkan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Selanjutnya, UU P2SK melakukan pengkinian terkait *Recovery Plan*, dimana ketentuan terkait *Recovery Plan* (Rencana Aksi Pemulihan) diperluas tidak hanya bagi Bank Sistemik namun juga bagi Bank selain Bank Sistemik. Sehubungan dengan hal tersebut, POJK Kluster SSK ini mengkinikan pengaturan dimaksud, dimana ketentuan mengenai Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) berlaku bagi Bank Umum (Bank Sistemik, Bank selain Bank Sistemik, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)).

2. Sebelumnya, kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan berlaku bagi Bank Sistemik. Bagaimana tata cara penyampaian Rencana Aksi Pemulihan setelah berlakunya POJK ini?

- a. Rencana Aksi Pemulihan yang telah disampaikan oleh Bank Sistemik dan belum disetujui OJK sebelum POJK ini berlaku, tetap diproses sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
- b. Bank yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan pertama kali dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK, wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November 2024.
- c. Bagi Bank yang telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 31 Desember 2023, wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK untuk pertama kali paling lambat akhir November setelah 1 (satu) tahun sejak Bank telah melakukan kegiatan usaha.
- d. Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan paling lambat akhir bulan November bagi pengkinian secara berkala, dan/atau 1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (*stress testing*) berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank.

3. Sebagaimana angka 2 huruf b di atas, dalam hal Bank selain Bank Sistemik termasuk KCBLN telah melakukan penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK pada akhir November 2024, apakah Bank dimaksud tetap menyampaikan lagi Rencana Aksi Pemulihan pada tahun-tahun berikutnya?

Setelah dilakukan penyampaian pertama kali Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK (dih. tahun 2024), pada tahun-tahun berikutnya Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan kepada OJK paling lambat:

- a. akhir bulan November bagi pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala; dan/atau
- b. 1 (satu) bulan setelah evaluasi dan pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Bank.

4. Dalam POJK Kluster SSK terkait Rencana Aksi Pemulihan, terdapat kewajiban Bank dan KCBLN untuk memenuhi instrumen keuangan dalam mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank. Bagaimana konkretnya pemenuhan instrumen keuangan dimaksud?

- a. Bagi Bank selain KCBLN yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum tanggal 31 Desember 2023 dan pertama kali dikenakan kewajiban penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Pemulihan, pemenuhan kewajiban memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi

yang memiliki karakteristik modal, milik PSP dan/atau PSPT, dan/atau milik pihak lain wajib dipenuhi:

- 1) bagi Bank KBMI 3, paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
- 2) bagi Bank KBMI 2, paling lambat tanggal 31 Desember 2026; dan
- 3) bagi Bank KBMI 1, paling lambat tanggal 31 Desember 2027.

Penetapan KBMI didasarkan pada modal inti yang dimiliki Bank tanggal 31 Desember 2023.

- b. Bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 31 Desember 2023, pemenuhan kewajiban memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, milik PSP dan/atau PSPT, dan/atau milik pihak lain, wajib dipenuhi 2 (dua) tahun sejak penyampaian pertama kali Rencana Aksi Pemulihan.
- c. Bagi KCBLN, pemenuhan simpanan milik kantor pusat dari KCBLN yang ditempatkan pada aset keuangan selain yang sudah dinyatakan atau dideklarasikan sebagai modal (*declared* dana usaha), wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

5. Terkait pemenuhan instrumen keuangan dalam mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank, berapa jumlah (nominal) yang wajib disediakan oleh Bank?

OJK tidak menetapkan jumlah atau nominal tertentu yang wajib dipenuhi Bank, karena kondisi permodalan dan karakteristik masing-masing Bank berbeda-beda. Sebagaimana POJK Kluster SSK, OJK memberikan panduan dan batasan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- a. Bagi Bank selain KCBLN, hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank (dhi. kewajiban memiliki simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, milik PSP dan/atau PSPT, dan/atau milik pihak lain), antara lain:
 - 1) ketahanan permodalan Bank berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi Bank secara individu (*idiosyncratic*) dan kondisi Bank secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*).
 - 2) dampak penerbitan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal terhadap rentabilitas.
 - 3) adanya pencairan instrumen yang telah dimiliki sebelumnya oleh Bank (dhi. simpanan berupa deposito milik PSP, PSPT, dan/atau pihak terafiliasi PSP dan/atau PSPT) sehubungan PSP dan/atau PSPT tidak lagi menjadi PSP dan/atau PSPT Bank.
 - 4) dilarang dimiliki oleh pihak atau investor perorangan (ritel).
- b. Bagi KCBLN, hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan simpanan milik kantor pusat dari KCBLN yang ditempatkan pada aset

keuangan selain yang sudah dinyatakan atau dideklarasikan sebagai modal (*declared dana usaha*) antara lain:

- 1) ketahanan permodalan KCBLN berdasarkan analisis skenario dampak perubahan dari kondisi KCBLN secara individu (*idiosyncratic*) dan kondisi KCBLN secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*).
- 2) potensi adanya pencairan instrumen yang telah dimiliki sebelumnya.

Namun demikian, perlu menjadi perhatian juga bahwa OJK dengan pertimbangan tertentu antara lain dengan memperhatikan kondisi dari pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada Bank, dapat menetapkan kepada Bank minimal kepemilikan jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank dan minimal pemenuhan simpanan milik kantor pusat dari KCBLN sebagaimana dimaksud.

6. Apakah Bank diperbolehkan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan yang telah disetujui OJK kepada pihak lain?

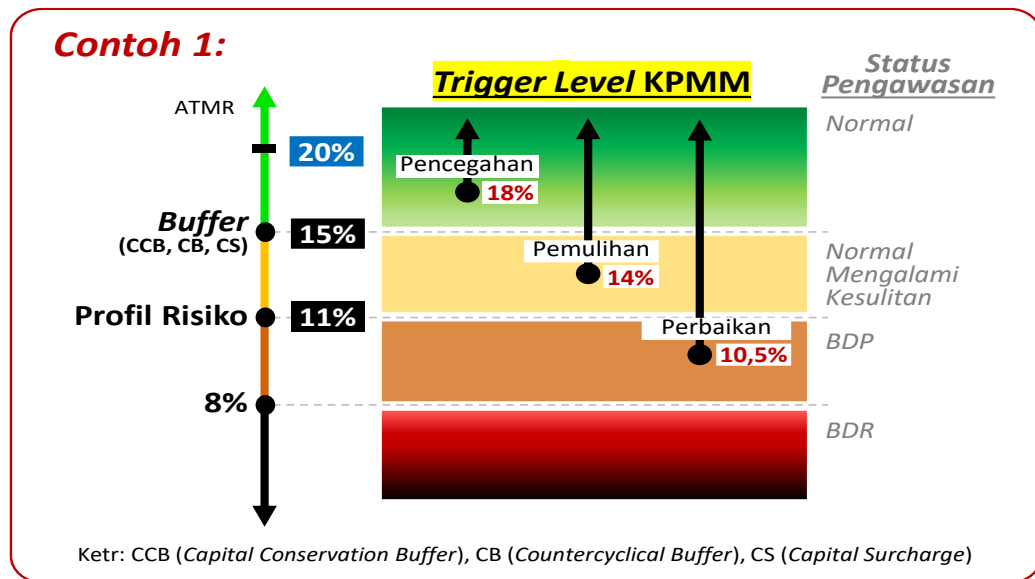
Untuk kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU P2SK) diatur bahwa Bank wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan yang telah disetujui OJK kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

7. Dapatkah diberikan contoh bagaimana penetapan *trigger level* dan opsi pemulihan terhadap indikator yang digunakan dalam Rencana Aksi Pemulihan?

Berikut disampaikan ilustrasi/contoh terkait aspek permodalan dhi. indikator rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dalam Rencana Aksi Pemulihan:

- a. Berdasarkan analisis skenario terhadap kondisi *stress* yang terjadi pada Bank, baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*), Bank menetapkan *trigger level* terkait indikator rasio KPMM. Analisis skenario ini merupakan tahapan penting agar penetapan *trigger level* dilakukan Bank dengan tepat dan layak.
- b. Dalam penetapan *trigger level* terkait indikator rasio KPMM, penetapan oleh Bank agar memperhatikan paling sedikit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, kewajiban pemenuhan modal inti utama (*common equity tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.

- c. Berdasarkan hal tersebut, secara detail dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi berikut:



- 1) Misalkan berdasarkan perhitungan/kondisi Bank kondisi permodalan Bank saat ini adalah:
 - penyediaan modal minimum berdasarkan profil risiko adalah 11% (sebelas persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR);
 - penyediaan modal minimum berdasarkan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) adalah 15% (lima belas persen) dari ATMR;
 - rasio KPM Bank saat ini 20% (dua puluh persen) dari ATMR.
- 2) Bank dapat menetapkan *trigger level* untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan, sebagai berikut:
 - a) Pencegahan: Bank menetapkan *trigger level* agar tidak melanggar ketentuan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) berupa ketentuan permodalan terkait dengan *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, dan *capital surcharge* (untuk Bank Sistemik).
 Misal, Bank menetapkan *trigger level* untuk pencegahan adalah pada rasio KPM 18% (delapan belas persen), sehingga Bank tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dengan demikian dalam hal kondisi saat ini rasio KPM Bank adalah 20% (dua puluh persen), maka ketika pada suatu saat rasio KPM Bank mengalami penurunan menjadi 18% (delapan belas persen), Bank melaksanakan opsi pemulihan yang telah disusun dan ditetapkan untuk tujuan pencegahan.
 - b) Pemulihan: Bank menetapkan *trigger level* agar tidak melanggar pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Misal, Bank menetapkan *trigger level* untuk pencegahan adalah pada rasio KPMM 14% (delapan belas persen), dimana dalam hal ini kondisi rasio KPMM Bank di bawah penyediaan modal minimum berdasarkan *buffer* yang sebesar 15% (lima belas persen) dari ATMR namun berupaya agar tidak melanggar pemenuhan KPMM sesuai profil risiko.

Dengan demikian dalam hal kondisi rasio KPMM Bank terus mengalami penurunan menjadi 14% (delapan belas persen), Bank melaksanakan opsi pemulihan yang telah disusun dan ditetapkan untuk tujuan pemulihan, sehingga Bank tidak lagi melanggar ukuran atau rasio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dhi. agar tidak sampai melanggar pemenuhan KPMM sesuai profil risiko dan KPMM dipenuhi di atas *buffer*).

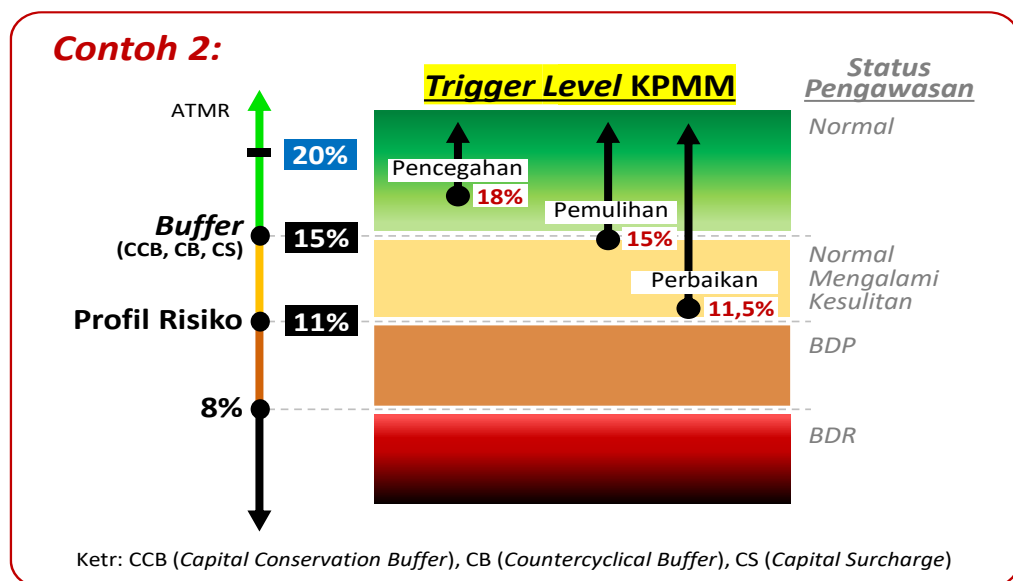
- c) Perbaikan: Bank menetapkan *trigger level* agar tidak melanggar rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 8% (delapan persen).

Misal, Bank menetapkan *trigger level* untuk perbaikan adalah pada rasio KPMM 10,5% (sepuluh koma lima persen), dimana dalam hal ini kondisi rasio KPMM Bank kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko yang wajib dipenuhi oleh Bank (dan karenanya status pengawasan adalah Bank dalam penyehatan).

Dengan demikian dalam hal kondisi rasio KPMM Bank terus mengalami penurunan menjadi 10,5% (sepuluh koma lima persen), Bank melaksanakan opsi pemulihan yang telah disusun dan ditetapkan untuk tujuan perbaikan, sehingga Bank tidak lagi melanggar ukuran atau rasio yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan kembali dalam status pengawasan normal (dhi. KPMM dipenuhi di atas *buffer*).

- 3) Dalam penyusunan dan penetapan opsi pemulihan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan tersebut, Bank agar:
 - a) Menyusun dan menetapkan secara rinci disertai tahapan pelaksanaan secara realistis.
 - b) Digunakan untuk mengaktivasi implementasi Rencana Aksi Pemulihan.
 - c) Disertai dengan:
 - (1) urutan pilihan pelaksanaan opsi pemulihan, dalam hal terjadi kondisi yang mengharuskan Bank melaksanakan opsi pemulihan;
 - (2) analisis atau penilaian kelayakan dari setiap opsi pemulihan;
 - (3) analisis atau penilaian terhadap dampak dari setiap opsi pemulihan; dan

- (4) analisis atau penilaian terhadap jangka waktu yang diharapkan untuk pelaksanaan dan efektivitas dari setiap opsi pemulihan, paling sedikit meliputi:
- penilaian risiko yang terkait dengan opsi pemulihan, yang didasarkan atas pengalaman dalam menerapkan opsi pemulihan atau ukuran lain yang relevan;
 - analisis mengenai hambatan yang material dalam penerapan opsi pemulihan secara tepat waktu dan penjelasan cara mengatasi hambatan; dan
 - penilaian kecukupan dukungan operasional pada setiap opsi pemulihan.
- 4) Berdasarkan contoh di atas, Bank dapat saja menetapkan *trigger level* yang misalnya lebih konservatif, sebagaimana contoh berikut sepanjang didasarkan pada analisis skenario terhadap kondisi *stress* yang terjadi pada Bank, baik secara individu (*idiosyncratic*) dan secara eksternal yang terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*).



8. **Terkait pemenuhan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, misalnya instrumen dimaksud dimiliki Bank dengan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2028, dan Bank baru dapat memenuhi kembali pada bulan Agustus 2028, sehingga terjadi kekosongan beberapa bulan. Apakah diperkenankan?**

Bank diharapkan dapat memonitor jatuh tempo instrumen dimaksud sehingga dapat merencanakan dengan tepat periode pemenuhan kembali, atau juga menyediakan pemenuhan dengan instrumen lain (simpanan berupa deposito) agar tidak terjadi kekosongan dalam pemenuhan ketentuan.

9. **Dalam POJK ini diatur bahwa instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain sehubungan dengan penerapan opsi pemulihan berupa kewajiban dalam mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank yang mengikutsertakan pihak lain dalam Rencana Aksi Pemulihan, dilarang dimiliki oleh pihak atau investor perorangan (ritel). Dalam hal Bank (dhi. Bank Sistemik) sebelum berlakunya POJK ini memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain dimiliki oleh pihak atau investor perorangan (ritel), apakah kepemilikan instrumen tersebut menjadi tidak sah?**

Bank yang memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal milik pihak lain (investor perorangan/ritel) tetap dapat memiliki instrumen dimaksud sampai dengan jatuh tempo instrumen, dan selanjutnya dilarang menerbitkan instrumen untuk dimiliki oleh pihak atau investor perorangan (ritel).

D. PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK

1. **Apa latar belakang pengaturan terkait penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank ini?**

Sebagai pelaksanaan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya aspek pengaturan terkait pengawasan Bank dan tindak lanjut, penanganan permasalahan Bank, dan koordinasi.

2. **Dalam POJK ini terdapat kondisi “Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya”. Apa yang dimaksud dengan kondisi tersebut dan apakah kondisi tersebut merupakan status bank baru selain Bank dalam pengawasan normal, Bank dalam penyehatan, dan Bank dalam resolusi?**

Kondisi “Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” merupakan Bank tidak memenuhi kondisi pengawasan normal dan menunjukkan kondisi usaha yang memburuk namun belum memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

3. **Dalam POJK ini terdapat pengaturan mengenai penempatan dana oleh LPS. Apa dasar dari ketentuan penempatan dana LPS tersebut dan apa syarat bagi Bank untuk mengajukan penempatan dana LPS tersebut?**

Ketentuan mengenai penempatan dana LPS mengacu UU P2SK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dimana Bank yang dapat mengajukan penempatan dana LPS merupakan Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan, mengalami kesulitan likuiditas, dan tidak memenuhi

syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia.

Secara detail, mekanisme untuk mendapatkan penempatan dana LPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana LPS.

4. Apakah jangka waktu Bank dalam penyehatan dapat diperpanjang?

OJK menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, atau sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal Bank menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Bank yang telah memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan, namun untuk menyelesaikan permasalahannya Bank sedang dalam penjajakan dengan Bank lain untuk melakukan penggabungan, dengan demikian apakah Bank dapat tidak ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan?

Dalam hal masih berupa wacana penjajakan, penetapan sebagai Bank dalam penyehatan tidak bisa ditunda atau dikecualikan.

Namun, dalam hal telah dilakukan proses penyampaian informasi perkembangan penyusunan rancangan penggabungan oleh Bank kepada OJK dan rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing Bank yang terlibat dalam penggabungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum, maka Bank yang memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan tetap dalam status pengawasan normal yang belum memenuhi kriteria Bank dalam penyehatan.

E. BANK PERANTARA

1. Apa yang dimaksud dengan Bank Perantara dan siapa yang dapat mendirikan Bank Perantara?

Bank Perantara adalah bank umum yang hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

2. Terdapat pengecualian terkait dengan kewajiban permodalan Bank Perantara. Apakah pengecualian tersebut berlaku untuk selamanya atau terdapat jangka waktu tertentu?

Sebagaimana dalam POJK ini, pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum tidak berlaku (dikecualikan) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, dalam hal Bank Perantara belum berakhir sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha, maka Bank Perantara wajib memenuhi ketentuan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum.

3. Terdapat beberapa pengecualian dan/atau pengaturan lain terkait kelembagaan Bank Perantara yang berbeda dengan pengaturan untuk Bank Umum diatur dalam POJK ini. Apa saja pengecualian terkait dengan pengaturan kelembagaan Bank Perantara tersebut?

Terdapat beberapa pengecualian ketentuan kelembagaan Bank Umum untuk Bank Perantara yang diatur dalam POJK ini antara lain:

- a. terkait dengan proses pengajuan izin pendirian Bank Perantara, dalam kondisi tertentu (al. terdapat kondisi ancaman krisis maupun krisis sistem keuangan) Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara pada waktu yang sama;
- b. terkait dengan proses penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengurus Bank Perantara, OJK dapat memberikan persetujuan sementara bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara, yang diberi wewenang penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tindakan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara. Pengurus Bank Perantara yang telah mendapatkan persetujuan sementara, tetap berkewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. terkait dengan pengecualian untuk pemenuhan ketentuan permodalan Bank Perantara, sebagaimana dalam POJK ini, pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum tidak berlaku (dikecualikan) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, dalam hal Bank Perantara belum berakhir sampai dengan 2 (dua) tahun terhitung sejak Bank Perantara melakukan kegiatan usaha, maka Bank Perantara wajib memenuhi ketentuan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum;
- d. terkait dengan pengakhiran Bank Perantara oleh LPS melalui penjualan seluruh saham Bank Perantara kepada warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan pemegang saham dan/atau ketentuan kepemilikan Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, OJK memberikan pengecualian atas ketentuan POJK mengenai kepemilikan saham bank umum terhadap pihak yang membeli saham Bank Perantara paling lama 1 (satu) tahun sejak pembelian seluruh saham Bank Perantara.

4. Dalam hal terdapat Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah yang dilakukan resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Bank Perantara, bagaimana mekanismenya?

Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban unit usaha syariah.

Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban unit usaha syariah.

-----∞-----